


**LAPORAN PENELITIAN KELOMPOK**  
**MANAJEMEN ZAKAT PRODUKTIF**  
**(Studi Kasus di BAZ Propinsi DI Yogyakarta)**



**Oleh: Tim**  
**Drs. H. A. Mahfudz Fauzy, M.Pd**  
**Dra. Siti Fatimah, M.Pd**

**JURUSAN MANAJEMEN DAKWAH**  
**FAKULTAS DAKWAH UIN SUNAN KALIJAGA**  
**Y O G Y A K A R T A**  
**2010**





**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA**  
**FAKULTAS DAKWAH**  
*Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 515856 Yogyakarta 55281*

---

**KONTRAK PERJANJIAN**

Pada hari ini Selasa tanggal lima belas Juli tahun dua ribu sepuluh, kami yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Prof. Dr. H.M. Bahri Ghazali, MA  
NIP. : 195611231985031002  
Pangkat/Gol : Pembina Utama Madya (IV/d)  
Jabatan : Dekan Fakultas Dakwah  
Unit Kerja : Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga,  
selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

Nama : Dra. Fatimah, M.Pd.  
NIP. : 196904011994032002  
Pangkat/Gol : Penata Tk.I/III d  
Jabatan : Lektor  
Unit Kerja : Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga,  
Ketua Pelaksana Penelitian Kelompok, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

sepakat mengadakan perjanjian pelaksanaan penelitian kelompok dengan ketentuan sebagai berikut :

**Pasal 1**

1. PIHAK PERTAMA memberi bantuan dana penelitian kelompok sebesar Rp.3.000.000,- (Tiga juta rupiah) kepada PIHAK KEDUA
2. Bantuan dana penelitian dimaksud pada ayat 1, diberikan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dalam 2 (dua) tahap yaitu:
3. Tahap pertama sebesar 50% diberikan pada saat penandatanganan kontrak penelitian dipotong pajak.
4. Tahap kedua sebesar 50% diberikan setelah PIHAK KEDUA menyerahkan hasil penelitiannya rangkap 3 (tiga) kepada PIHAK PERTAMA

**Pasal 2**

1. PIHAK PERTAMA berhak meminta hasil/laporan penelitian sebelum menyerahkan bantuan dana tahap kedua.
2. PIHAK PERTAMA berhak meminta kembali bantuan dana penelitian yang telah diberikan kepada PIHAK KEDUA, apabila sampai batas waktu yang telah ditentukan PIHAK KEDUA belum dapat menyerahkan hasil penelitian kepada PIHAK PERTAMA.
3. Pelaksanaan penelitian dilakukan selama 4 bulan terhitung sejak penanda kontrak penelitian.

**Pasal 3**

1. Penggunaan dana penelitian meliputi HR Peneliti (Ketua & Anggota), HR Konsultan, Biaya Operasional dan Biaya laporan.
2. PIHAK KEDUA berkewajiban melaksanakan penelitian sesuai judul penelitian yang telah disetujui kepada PIHAK PERTAMA
3. PIHAK KEDUA wajib menyerahkan hasil/laporan penelitian final dengan hardcopy yang dijilid, sebanyak 3 (tiga) exemplar kepada PIHAK PERTAMA pada waktu yang telah ditentukan dalam kontrak ini.

Pasal 4

1. PIHAK KEDUA berhak mendapatkan bantuan dana penelitian dari PIHAK PERTAMA sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah)) dipotong pajak sesuai ketentuan yang berlaku.
2. PIHAK KEDUA berhak memperoleh surat pengantar permohonan izin penelitian kepada lembaga tempat mengadakan penelitian dari PIHAK PERTAMA

Demikian perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sebanyak dua (dua) rangkap yang masing-masing bermeterai dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



Dra. Siti Fatimah, M.Pd.  
NIP. 196904011994032002



Yogyakarta, 15 Juli 2010

PIHAK PERTAMA,

Prof. Dr. H.M. Bahri Ghazali, MA  
NIP. 195611231985031002

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Zakat merupakan salah satu instrumen kebijakan fiskal yang sangat penting. Zakat dapat menghilangkan konsentrasi kekayaan di kalangan elit ekonomi tertentu, juga berpotensi untuk meningkatkan produktivitas masyarakat. Jika mendapat dukungan politik secara kuat dan dikelola secara profesional maka instrumen ini dipercaya mampu mengurangi tingkat pengangguran dan kemandirian ekonomi.

Zakat bukan persoalan baru, tetapi pada waktu yang sama persoalan tersebut tetap hangat karena senantiasa dibahas dan seolah tak pernah habis dan selesai. Saat ini banyak berdiri lembaga-lembaga zakat akan tetapi pengelolaannya belum sepenuhnya mengacu pada undang-undang yang berlaku. Menurut UU RI Nomor 38 tahun 1999 tentang zakat, kehadirannya mempunyai tujuan mulia yaitu agar zakat itu dikelola secara baik sehingga pendayagunaan zakat dapat lebih optimal. Menurut undang-undang tersebut pengelolaan zakat adalah kegiatan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian dan pengawasan terhadap pendistribusian serta pendayagunaan zakat. Zakat yang dimaksud dalam penelitian ini adalah zakat produktif, adalah zakat dimana harta dana zakat yang diberikan kepada para *mustahiq* tidak dihabiskan akan tetapi digunakan dan dikembangkan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus menerus. Menurut Asnaini zakat produktif adalah zakat yang pemberian zakat dapat membuat penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus dengan harta zakat yang diterimanya.<sup>1</sup> Harta dari zakat ini mutlak dikembangkan sebagai media pemberdayaan umat islam dan untuk manusia secara keseluruhan. Melalui pola ini para penerima zakat diupayakan untuk mengembangkan zakat yang mereka peroleh sebagai modal untuk penguatan ekonomi. Dengan demikian para penerima zakat tahun ini diupayakan pada tahun berikutnya tidak perlu menerima zakat lagi karena sudah mampu

---

<sup>1</sup> 1)Asnaini, Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hal. 63.

berpenghidupan layak dari hasil penerimaan zakat mereka pada tahun sebelumnya. Agar pendayagunaan zakat produktif ini dapat berjalan secara efektif maka diperlukan pengelolaan yang baik dari lembaga amil zakat.

Secara Nasional potensi zakat pertahun mencapai 20 milyar rupiah (berdasar penelitian PIRAC- Organisasi sumber daya nirlaba dan independen). Potensi tersebut belum sepenuhnya terserap oleh stakeholder zakat di Indonesia. Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang ada baru mampu menyerap setengah dari keseluruhannya. Adanya formalisme zakat di kalangan masyarakat mampu, zakat hanya dianggap sebagai kewajiban normatif saja tanpa memperhatikan efeknya bagi pemberdayaan ekonomi umat. Akibatnya semangat keadilan ekonomi dalam implementasi zakat menjadi hilang. Orientasi zakat tidak diarahkan kepada pemberdayaan ekonomi masyarakat. Model pendistribusian dana yang tidak menyertakan pemetaan ekonomi dan sosial juga menjadi cermin hilangnya spirit keadilan sosial ekonomi dalam zakat. Tidak sedikit Muzakki yang memberikan secara langsung zakatnya kepada mustahiq tanpa memperhatikan apakah dana zakat tersebut mampu meningkatkan kesejahteraan mereka atau tidak. Sering kali zakat tersebut hanya berlaku sesaat, dalam arti hanya bersifat konsumtif dan hanya untuk memenuhi kebutuhan satu atau dua hari saja. Muzakki hanya berpikir tentang hukum akan kewajibannya berzakat. Untuk mengetahui sejauhmana dana zakat tersebut dapat dimanfaatkan oleh penerima zakat, diperlukan pengelolaan yang sesuai dengan standar operasional zakat dari BAZ yang bersangkutan. Dengan alasan inilah peneliti berencana melakukan penelitian tentang hal tersebut.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang masalah diatas, peneliti tertarik untuk meneliti :  
Tentang bagaimana pengelolaan zakat produktif di Badan Amil Zakat (BAZ) Propinsi Daerah Instimewa Yogyakarta.

## **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut :

Ingin mengetahui dan menggambarkan tentang pengelolaan zakat produktif yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat (BAZ) Propinsi DI. Yogyakarta.

#### **D. Kegunaan Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan keilmuan manajemen dakwah.

#### **Kegunaan Praktis**

1. Bagi masyarakat, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan pemahaman tentang zakat produktif.
2. Bagi akademisi, semoga hasil penelitian dapat membantu dalam menambah wawasan dan referensi keilmuan mengenai zakat.
3. Bagi pemerintah, semoga dengan hasil penelitian ini dapat membantu memberikan informasi mengenai penerapan zakat produktif.

#### **E. Kerangka Berpikir**

Zakat adalah ibadah yang mengandung dua dimensi yaitu dimensi *hablum minallah* atau dimensi *vertikal* dan *hablum minannas* atau dimensi *horizontal*. Ibadah zakat apabila ditunaikan dengan baik maka akan meningkatkan kualitas keimanan, membersihkan dan mensucikan jiwa, dan mengembangkan serta memberkahkan harta yang dimiliki. Dari sisi lain, zakat merupakan salah satu bentuk ibadah yang mengedepankan nilai-nilai sosial disamping membawa pesan-pesan ritual dan spiritual (Suma, 2003: 55). Jika dikelola dengan baik dan amanah, zakat akan mampu meningkatkan kesejahteraan umat, mampu meningkatkan etos kerja umat serta sebagai institusi pemerataan ekonomi. Dari zaman Rasulullah sampai pada zaman setelahnya, terbukti bahwa zakat memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kesejahteraan umat.

Lain halnya dengan zakat, selain mengangkat fakir miskin, juga akan menambah produktifitas masyarakat sehingga meningkatkan lapangan kerja sekaligus meningkatkan pula tabungan masyarakat.

Di dalam al Qur'an telah disebutkan sebanyak dua puluh tujuh ayat yang mensejajarkan kewajiban zakat dengan kewajiban shalat dan dalam rukun Islam posisi kewajiban zakat menjadi urutan ketiga secara otomatis menjadi bagian salah satu ayat al-Qur'an yang mensejajarkan zakat dengan ibadah sholat ada dalam surat al-Baqarah

ayat 43 yang artinya : “Dan Dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku”.<sup>2</sup>

Di dalam al Qur'an pun disebutkan pujian bagi orang-orang yang menunaikan kewajiban tersebut dengan sungguh-sungguh dan memberikan ancaman bagi siapa saja yang sengaja meninggalkan.

Salah satu sebab optimalnya fungsi zakat sebagai instrumen pemerataan perekonomian umat adalah dengan adanya lembaga yang mengurus dengan baik dan amanah. Dimulai dari pengumpulan zakat sampai pembagiannya kepada orang-orang yang berhak, dan hal ini merupakan tugas amil zakat. Keprofesionalan lembaga tersebut sangat diperlukan mengingat masyarakat yang sampai saat ini masih banyak yang awam mengenai zakat dan lembaga zakat. Sehingga masyarakat dapat mengetahui manfaat dari zakat dan keberadaan lembaga zakat.

Di Indonesia sendiri, dari sisi hukum positif mengenai penerapan dan pengelolaan zakat mengalami perkembangan dengan dikeluarkannya undang-undang sebagaimana di jelaskan di depan. Selain itu yang berkaitan dengan zakat adalah keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 581 tahun 1999 dan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat dan Urusan Haji Nomor D/tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat serta Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga Undang-undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Sehingadengan adanya undang-undang tersebut diharapkan akan mendukung pemahaman dan penerapan serta pengelolaan zakat terhadap masyarakat muslim di Indonesia.

Pengelolaan distribusi zakat yang diterapkan di Indonesia terdapat dua macam kategori yaitu distribusi secara konsumtif dan produktif. Perkembangan metode distribusi zakat yang saat ini mengalami perkembangan pesat baik menjadi sebuah objek kajian ilmiah dan penerapannya di berbagai lembaga amil zakat yaitu metode pendayagunaan secara produktif. Zakat produktif adalah zakat yang diberikan kepada mustahik sebagai modal untuk menjalankan suatu kegiatan ekonomi dalam bentuk usaha, yaitu dengan untuk mengembangkan tingkat ekonomi dan potensi produktifitas mustahik

Untuk memberikan layanan terhadap masyarakat muslim sampai saat ini banyak lembaga dan yayasan yang mendirikan lembaga amil zakat dengan lingkup lokal

---

<sup>2</sup> Departemen Agama, Al-Quran dan Terjemahnya, Jakarta.

daerahnya masing-masing. Sebagai contoh telah berdiri LAZIS, BAZ dan lain-lain. Lembaga ini memberikan modal produktif yang khususnya pada orang-orang (*mustahik*) tertentu atau dengan sebutan masyarakat binaan, dana tersebut diberikan kepada orang yang berhak dengan akad pinjaman atau *qardhul hasan* sebagai modal usaha, dengan harapan masyarakat binaan tersebut mampu untuk memiliki penghasilan yang cukup memenuhi kebutuhan hidup serta memiliki hubungan ukhuwah islamiyah antar sesama.

Tujuan zakat untuk mengembangkan nilai sosial ekonomi masyarakat sulit terwujud apabila tidak ada peran aktif dari para pengelola zakat (amil) yang dituntut harus profesional dan inovatif dalam pengelolaan dana zakat. Seperti yang disebutkan diatas bahwa model pengelolaan zakat yang saat ini sedang berkembang adalah metode produktif, dimana dengan metode ini diharapkan akan mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat yang awalnya adalah golongan *mustahik* kemudian menjadi seorang *muzakki*. Atas dasar perkembangan metode distribusi zakat yang baru yaitu distribusi zakat secara produktif.

## **E. Tinjauan Teori**

### **1. Tinjauan Manajemen**

Manajemen yang dimaksud disini adalah manajemen operasional yang terkait dengan pengelolaan zakat. Sebagaimana diketahui bahwa manager lembaga zakat harus mempunyai kemampuan, kecakapan, ketrampilan atau keahlian mengelola dan menggerakkan orang-orang dalam lembaga tersebut. Kemampuan dan keahlian itu disebut dengan manajerial skill.

Dalam hubungan ini perlu dikemukakan bahwa kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam rangka mnecapai tujuan itu dapat diberdakan sebagai berikut :

- Kegiatan operasional : yaitu kegiatan-kegiatan yang secara tidak langsung bertalian dengan tercapainya tujuan.
- Kegiatan Pelayanan, yaitu kegiatan-kegiatan yang secara tidak langsung bertalian dengan tercapainya tujuan, tetapi menunjang langsung kegiatan operasioanal. Kegiatan ini misalnya menyediakan alat-alat perlengkapan yang diperlukanoleh kegiatan operasional.

- Kegiatan Pimpinan, yaitu kegiatan yang mempunyai hubungan secara tidak langsung dengan tercapainya tujuan, tetapi sangat menentukan efektif tidaknya kegiatan operasional dan kegiatan pelayanan.

Keahlian tersebut mutlak diketahui dan difahami oleh manajer lembaga dakwah, semacam BAZ. Berkaitan dengan pengelolaan dana zakat, yang dimaksud manajemen disini adalah manajemen yang bersifat operasional, yaitu kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat produktif yang dilakukan pihak BAZ DIY.

## 2. Mekanisme Penyaluran Zakat

Zakat yang dikumpulkan oleh lembaga pengelola zakat harus segera disalurkan kepada mustahik sesuai dengan skala prioritas yang telah disusun dalam program kerja. Zakat tersebut harus disalurkan kepada mustahik sebagaimana tergambar dalam surat at-taubah 60, dalam kaitannya dengan pemberian zakat yang bersifat produktif terdapat beberapa pendapat yang menarik, sebagaimana dikemukakan oleh Yusuf Al-Qordhowi dalam fikih zakat, bahwa pemerintah islam diperbolehkan membangun pabrik-pabrik atau perusahaan-perusahaan dari uang zakat untuk kemudian kepemilikannya dan keuntungannya bagi kepentingan fakir miskin, sehingga akan terpenuhi kebutuhan hidup mereka sepanjang masa. Pengganti pemerintah, untuk saat ini dapat diperankan oleh Badan Amal Zakat atau Lembaga Amal Zakat yang kuat, amanah dan profesional. BAZ dan LAZ jika memberikan zakat yang bersifat produktif harus pula melakukan pembinaan atau pendampingan kepada para mustahik agar kegiatan para mustahik semakin meningkat kualitas keimanan dan keislamannya.

Salah satu tugas dari BAZ atau LAZ dalam mendistribusikan zakat adalah menyusun skala prioritas berdasarkan program-program yang disusun berdasarkan data-data yang akurat. Karena kini jumlah lembaga tersebut sangat banyak maka tampaknya perlu spesialisasi dari masing-masing lembaga.

## 2. Tinjauan Kelembagaan dalam Manajemen Zakat

Secara umum masalah yang sangat penting dan perlu dibenahi dalam pengelolaan zakat adalah masalah manajemen administrasi pengumpulan zakat,

pendistribusian zakat dan pengawasan terhadap masalah kepatuhan orang membayar zakat.

Dalam konsep islam orang yang menerima zakat tahun ini diharapkan akan memberi zakat tahun depan. Dengan demikian pendistribusian zakat harus untuk kepentingan produktif dan bermanfaat untuk memerangi kemiskinan, bukan untuk kepentingan konsumtif.

Dalam organisasi BAZIS yang didasarkan pada Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Mendteri Agama No. 29 dan 47 tahun1991 terdapat fungsi-fungsi manajemen meliputi fungsi penerimaan pengumpulan, penyaluran dan pendayagunaan zakat , fungsi pembinaan kesejahteraan masyarakat dan fungsi pengembangan swadaya masyarakat.<sup>3</sup>

Pengaturan kegiatan-kegiatan perzakatan akan melahirkan kesatuan—kesatuan kegiatan perzakatan yang bisa terpisah-pisah dan berjalan sendiri-sendiri. Agar ini tidak terjadi maka seluruh kegiatan yang ada perlu dipadukan menjadi suatu sistem yang terkendali. Inilah fungsi adanya lembaga zakat. Tetapi yang perlu diperhatikan lagi yaitu optimalisasi fungsi lembaga zakat yang ada. Pembudayaan nilai-nilai, prinsip-prinsip dan teknik yang terbaik dalam pengoperasian kelembagaan zakat perlu ditinjau. Prinsip-prinsip yang perlu dibudayakan adalah prinsip keterbukaan, persaksian, keterpaduan, etos kerja, kejujuran, amanah atau kepercayaan, kemandirian dan sebagainya. Prinsip-prinsip ini oleh Stephen R. Covey dengan *Characters Ethics*<sup>4</sup>

Informasi merupakan bahan baku yang sangat penting dalam pengembangan manajemen zakat. Namun informasi saja belum cukup untuk terlaksananya manajemen karena untuk terlaksananya manajemen dibutuhkan kelembagaan untuk pelaksanaan berbagai fungsi dalam kegiatan perzakatan.

Dalam pembinaan kelembagaan zakat selain informasi, ada tiga konsep dasar yang perlu dibahas dalam manajemen zakat yaitu : administrasi, organisasi dan tradisi.<sup>5</sup> Kelembagaan zakat yang meliputi administrasi, organisasi dan tradisi merupakan bagian dari fungsi sumber daya manusia dan kelembagaan apa saja tidak akan ada tanpa ada sumber daya manusia. Kelembagaan itu merupakan manifestasi SDM di luar dirinya. Kekuatan SDM sangat terkait dengan penguasaannya terhadap informasi, artinya SDM akan memiliki daya atau kekuatan kalau is memiliki informasi.

---

<sup>3</sup> ibid. h. 123.

<sup>4</sup> Ilyas Supena, Darmuin, Manajemen Zakat, Penerbit : Walisongo Press, h. 122.

<sup>5</sup> Ilyas Supena, Darmuin, Manajemen Zakat, Penerbit: Rasail: Walisongo Press, h. 120, th. 2009

Informasi administrasi, organisasi dan tradisi merupakan pilar utama bagi terwujudnya lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan yang mampu menjalankan fungsinya dengan baik . Dalam manajemen modern ada beberapa fungsi utama dari suatu lembaga yang mengurus kebutuhan-kebutuhan masyarakat yaitu fungsi pendataan, fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan fungsi evaluasi dan pelaporan. Perincian fungsi-fungsi ini kedalam berbagai kategori sangat tergantung kepada pola fikir masing-masing ahli dalam manajemen ini dan tergantung juga pada kebutuhan dari lembaga tersebut.

## **II. Tinjauan tentang Zakat**

### **1. Pengertian Zakat**

Dilihat dari segi bahasa, kata zakat berasal dari kata zaka (bentuk masdar), yang mempunyai arti : berkah, tumbuh, bersih, suci dan baik.<sup>6</sup>

Beberapa arti ini memang sangat sesuai dengan arti zakat yang sebenarnya. Dikatakan berkah karena zakat akan membuat keberkahan pada harta seseorang yang telah berzakat. Dikatakan suci karena zakat dapat mensucikan pemilik harta dari sifat tama', syirik, kikir dan bakhil. Dikatakan tumbuh karena zakat akan melipat gandakan pahala bagi muzakki dan membantu kesulitan para mustahiq.

Dalam Al-Quran, kata zakat sering disebut dengan kata shadaqah dan infak, disamping dengan kata zakat itu sendiri. Sebagaimana terungkap dalam firman Allah SWT Surat An-Nur ayat 56, yang artinya :

” Dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan taatlah kepada Rosul, supaya kamu diberi rahmat ”

Demikian juga dalam Surat: Al-baqoroh ayat 43, yang artinya :

” Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku' ”

### **1. Dasar Hukum**

Dasar hukum kewajiban mengeluarkan zakat terdapat dalam nash yang sharih, baik dari Al-Quran ataupun Al-Hadist. Selain yang sudah tertera diatas ketegasan hukum wajib zakat dapat pula dilihat dalam beberapa ayat yang mengecam dan

---

<sup>6</sup> Ibrahim Anis dkk, Al-Mu'jam al-Wasith, (Mesir: Dar-al-Ma'arif 1972), Juz 1, h. 396.

mengancam orang-orang yang enggan mengeluarkan zakat. Ini terungkap dalam firman Allah SWT:<sup>7</sup>

Yang artinya :

” Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan yang bathil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, bahwa mereka akan siksa yang pedih” (At-Taubah : 34).

Dasar dari Al-Hadist antara lain , ” Dari Abu Ma’bad dari Ibnu Abbas ridla Allah kepada keduanya bahwa sesungguhnya Rosulullah SAW telah bersabda ketika mengutus Muadz ra ke Yaman. Ajaklah mereka untuk bersaksi bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah dan sesungguhnya aku adalah utusan Allah. Maka jika ini telah mereka taati, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa Allah telah mewajibkan bagi mereka shalat lima waktu dalam sehari semalam. Maka jika ini telah mereka taati, sampaikanlah bahwa Allah telah mewajibkan zakat kepada mereka pada harta benda mereka, diambil dari orang kaya diantara mereka, lalu dikembalikan kepada yang fakir diantara mereka. ” (HR. Bukhori)<sup>8</sup>

Berdasarkan argumen Al-Quran dan Al Hadist tersebut, para ahli fikih baik salaf maupun khalaf bersepakat atas kefardluannya. Zakat merupakan salah satu rukun Islam dan salah satu syarat memeluknya, sesuai dengan firman Allah SWT : ” Jika mereka bertaubat, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, maka mereka itu adalah saudara-saudaramu seagama. ” (Taubah : 11) Rosulullah juga bersabda : ” Islam dibangun atas lima hal: Persaksian bahwa tidak ada tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad Rosulullah, mendirikan shalat, membayar zakat, puasa Ramadhan dan haji bagi yang mampu menempuh jalannya. ” (HR. Bukhori dan Muslim).

Dari beberapa landasan diatas dapat dikatakan bahwa zakat merupakan salah satu rukun yang wajib ditaati oleh setiap orang yang mengaku beriman.

---

<sup>7</sup> Departemen Agama, Al-Quran dan terjemahnya, Jakarta.

<sup>8</sup> Hadist ini dikeluarkan ketika Nabi menutus Muaz bin Jabal untuk menjadi qadi di Yaman. Nabi bersabda sebagaimana Hadis diatas. Lihat: shahih al-bukhori, kitab zakat, bab wujubu al-zakat.

## 2. Harta yang Wajib dizakatkan

Menurut Al-Jazira, para ulama mazhab empat secara ittifaq mengatakan bahwa jenis harta yang wajib dizakatkan ada lima macam, yaitu :

- a. Binatang ternak (unta, sapi, kerbau, kambing/domba)
- b. Emas dan perak
- c. Perdagangan
- d. Pertambangan dan harta temuan.
- e. Pertanian gandum, korma, anggur).<sup>9</sup>

Sementara itu menurut Yusuf al Qardhawi yang dikutip oleh Asnaini dalam bukunya Zakat Produktif dalam Perspektif hukum Islam, menyatakan bahwa jenis-jenis harta yang wajib dizakati adalah :

1. Binatang ternak
2. Emas dan Perak
3. Hasil Perdagangan
4. Hasil Pertanian
5. Hasil sewa tanah.
6. Madu dan produksi hewan lainnya.
7. Barang tambang dan hasil laut.
8. Hasil Investasi, pabrik dan gudang.
9. Hasil Pencarian dan Profesi.
10. Hasil saham dan obligasi.

Memperhatikan jenis diatas maka jenis harta yang wajib dizakati ini mengalami perubahan dan perkembangan. Artinya jenis-jenis harta sebagaimana tersebut diatas masih dapat dikembangkan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berdampak pada perkembangan dan kemajuan ekonomi dan dunia usaha.

Didin Hafidudin mengemukakan jenis harta yang wajib dizakati sesuai dengan perkembangan perekonomian modern saat ini meliputi :

1. Zakat Profesi
2. Zakat Perusahaan

---

<sup>9</sup> Abdurahman al-Jaziri, Kitabu al-Fiqhi 'ala al-Madzahibi al-Arba'ah ( Beirut: Mustafa al-Babi al-Halabi 1370 H), I cet. 2, h. 259.

3. Zakat surat-surat berharga
4. Zakat Perdagangan mata uang.
5. Zakat hewan ternak yang diperdagangkan
6. Zakat madu dan produk hewani.
7. Zakat investasi properti.
8. Zakat asuransi syariah
9. Zakat usaha tanaman anggrek, sarang burung walet, ikan hias dan sektor modern lainnya yang sejenis.
10. Zakat sektor rumah tangga modern.<sup>10</sup>

Harta-harta kekayaan sebagaimana disebutkan diatas, wajib dikeluarkan zakatnya apabila telah memenuhi ketentuan wajib zakat (mencapai nisab, kadar dan waktu/haul).

## 2. Tujuan dan Hakikat Zakat

### a. Tujuan Zakat

Secara umum zakat adalah bertujuan untuk menata hubungan dua arah yaitu hubungan vertikal dengan tuhan dan hubungan horisontal dengan sesama manusia.

Arti secara vertikal, zakat sebagai ibadah dan wujud ketakwaan dan kesyukuran seorang hamba kepada Allah atas nikmat berupa harta yang diberikan Allah kepadanya serta untuk membersihkan dan mensucikan diri dan hartanya itu. Tujuan ini didasarkan kepada firman Allah surat At-Taubah ayat 103, yang artinya :

” Ambillah (himpunlah, kelola) dari sebagian harta mereka sedekah/zakat; dengan sedekah itu kamu membersihkan mereka dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka, karena sesungguhnya doa kanu itu menjadi ketentrangan jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar dan maha Mengetahui” (At-Taubah : 103)

Dalam konteks inilah zakat bertujuan untuk menata hubungan seorang hamba dengan Tuhannya sebagai pemberi rezki.

Sedangkan secara horisontal bertujuan mewujudkan rasa keadilan sosial dan kasih sayang diantara pihak yang berkemampuan dengan pihak yang tidak mampu dan dapat memperkecil problema dan kesenjangan sosial serta

---

<sup>10</sup> Lihat: Didin Hafiddudin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2002),h. 91-121.

ekonomi umat. Dalam konteks ini zakat dapat mewujudkan pemerataan dan keadilan sosial diantara sesama manusia. Tujuan ini tergambar dalam surat Al-Hasry ayat 7, yang artinya :

” Apa saja harta rampasan yang diberikan Allah kepada Rosulnya yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, Rosul, kerabat Rosul , anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang yang dalam dalam perjalanan, supaya harta itu jangan hanya beredar diantara orang-orang kaya saja diantara kamu...” (Al-Hasyr : 7)

Jadi dapat dikatakan bahwa secara horizontal zakat berperan dalam mewujudkan keadilan dan kesetiakawanan sosial dan menunjang terwujudnya keamanan dalam masyarakat dari berbagai perwujudan negatif seperti pencurian atau tindakan kriminal lainnya.

Kewajiban zakat menjadi tujuan yang bersifat agamis, moral spiritual, finansial, ekonomis, sosial dan politik, yang pada akhirnya adalah untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Aspek kebaktian kepada Allah adalah bahwa menunaikan zakat itu adalah mempersembahkan ketakwaan dengan melaksanakan perintahNya. Sedangkan aspek amal sholeh kepada masyarakat mengandung segi sosial dan ekonomis. Segi sosial untuk kemaslahatan pribadi-pribadi dan kemaslahatan umum, segi ekonomis ialah harta benda itu harus berputar diantara masyarakat. Dalam konteks ini zakat bertujuan melindungi nasib orang fakir miskin serta untuk meningkatkan harkat martabat manusia.

#### b. Hakekat Zakat

Adapun hakikat zakat berdasarkan dalil-dalil yang mewajibkan adalah merupakan hak dan bukan merupakan pemberian atau kebaikan dari orang-orang kaya semata. Dengan kata lain zakat mencerminkan kewajiban bagi orang-orang kaya dan hak yang legal bagi golongan miskin, baik diminta atau tidak.

Hakikat zakat yang demikian menanamkan kesadaran bahwa segala yang ada di bumi dan dilangit serta seisinya adalah milik Allah dan harta yang dimiliki seseorang itu pada hakikatnya amanah Allah semata. Hal ini didasarkan pada firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 17, yang artinya

”...Kepunyaan Allah-lah Kerajaan langit dan bumi dan apa yang dilangit dan apa yang diantarakeduanya, Dia menciptakan apa yang dikehendaki-Nya. Dan Allah maha kuasa atas segala sesuatu.”

Berdasarkan surat Taubah 104 zakat adalah menyerah terimakan harta benda kepada Allah sebelum diterima oleh orang fakir dan orang yang berhak menerimanya. Zakat adalah proses pengoperan hak milik kepada Allah SWT. Dengan demikian hakikat zakat sebenarnya adalah mengeluarkan harta benda kepada Allah.

### 3. Sasaran Zakat

Para ulama dan ahli hukum Islam membahas sasaran zakat, atau yang dikenal dengan dengan mustahaqqu al-zakah atau asnaf atau mustahiq, selalu merujuk pada surat Al-Taubah ayat 60. Ayat ini menyebutkan delapan golongan yang berhak menerima zakat. Sayyid Muhammad Rosyid Ridha berdasarkan surat at-taubah ayat 60 membagi 8 golongan yang berhak menerima zakat tersebut kepada dua bagian:

- a. Kepada Individu-individu, dalam bagian ini ada 6 kelompok yang berhak menerima zakat: 1. Golongan fakir yang terlantar dalam kehidupan karena ketiadaan alat dan syarat-syaratnya. 2. Dan golongan miskin yang tidak mempunyai apa-apa. 3. Golongan pegawai zakat, yang bekerja untuk mengatur pemungutan dan pembagian zakat. 4. Golongan orang-orang yang perlu dihibur hatinya yang memerlukan bantuan materi atau keuangan untuk mendekatkan hatinya kepada Islam. 5. Golongan Gharimin, yang tidak menyanggupi untuk membebaskan dirinya dari hutang. 6. Golongan Ibnu Sabil, yang memerlukan bantuan ongkos untuk kehidupan dan kediamannya dan untuk pulang ke daerah asalnya.
- b. Kepada kepentingan umum dari masyarakat dan negara. Mereka berhak menerima zakat : 1. Untuk pembebasan dan kemerdekaan, bagi masing-masing diri atau bagi golongan. 2. Untuk segala kepentingan, masyarakat dan negara bersifat pembangunan dalam segala lapangan atau pembelaan perjuangan yang dinamakan fi sabilillah.

### **III. Tinjauan Zakat Produktif**

#### **a. Pengertian Zakat Produktif**

Kata produktif secara bahasa berasal dari bahasa Inggris "productive" yang berarti banyak menghasilkan, memberikan banyak hasil, banyak menghasilkan barang-barang berharga, yang mempunyai hasil baik.<sup>11</sup>

Secara umum produktif berarti banyak menghasilkan karya atau barang. Adapun produktif dalam tulisan ini lebih berkonotasi kepada kata sifat. Kata sifat akan jelas maknanya apabila digabung dengan kata yang disifatinya. Dalam hal ini kata yang disifati adalah kata zakat, sehingga menjadi zakat produktif. Zakat dimana dalam pendistribusiannya bersifat produktif lawan dari konsumtif.

#### **b. Tujuan dan Fungsi Zakat Produktif**

Salah satu tujuan utama disyariatkannya ibadah zakat adalah untuk meningkatkan kesejahteraan kaum dhu'afa, baik secara material maupun spiritual. Untuk mewujudkan tujuan tersebut maka kerja keras dan cerdas institusi zakat sangat diperlukan. Pengelolaan zakat secara produktif ini mempunyai efek jangka panjang bagi para penerima zakat (mustahiq), yaitu untuk mengentaskan kemiskinan umat secara bertahap dan berkesinambungan. Selain sebagai modal usaha, penyaluran zakat ini juga dapat berupa penyediaan sarana kesehatan gratis dan sekolah gratis untuk anak keluarga miskin. Pemilihan program pemberdayaan yang tepat disertai dengan proses pendampingan mustahiq yang kontinu dan termenej dengan baik menjadi kunci kesuksesan zakat produktif.

Secara makro pendayagunaan zakat produktif ini mampu meningkatkan pendapatan rata-rata mustahik sebesar 22,27 %. Sedangkan dari sisi kesenjangan, program ini mampu mengurangi ketidakseimbangan pendapatan antara 20% teratas masyarakat dan kelompok 40% terbawah masyarakat sebesar 0,57 %. Selain itu jumlah kemiskinan mustahiq juga dapat dikurangi sebesar 11,9 %.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Joyce M. Hawkins, Kamus Dwi Bahasa Inggris-Indonesia, Indonesia-Inggris, (Oxford-Erlanga, 1996), h. 267.

<sup>12</sup> [www.forumzakat.net/index.14/5/2010](http://www.forumzakat.net/index.14/5/2010)

### **c. Macam-macam Zakat Produktif**

Sumber zakat adalah harta yang dapat berkembang, baik secara riil maupun tidak, baik kata tersebut habis dalam selama haul maupun tidak, baik perkembangannya berhubungan dengan asal kekayaan atau terpisah. Bentuk-bentuk aset produktif dalam kajian ilmu akuntansi dapat dicontohkan sebagai berikut :

1. Uang tunai yang ada pada kita atau tersimpan di bank.
2. Saham, obligasi, perusahaan dan finansial papers lainnya.
3. Komoditas perdagangan, barang-barang yang diniatkan untuk dijual.
4. Aset tetap industri, untuk aset ini tidak langsung menjadio aset wajib zakat akan tetapi output dari aset tersebut wajib zakat, dengan begitu aset tetap berlaku sebagai aset wajib zakat secara tidak langsung.
5. Pendapatan dari penyewaan barang atau zakat seperti produktif (usaha rental, rumah kontrakan dan lain-lain).
6. Piutang bersih
7. Zakat Profesi atau pendapatan profesi
8. Kategori zakat pertanian, perkebunan.
9. Kategori binatang ternak.
10. Kategori barang tambang dan hasil laut.

Dengan demikian aset yang dipakai atau dikonsumsi seperti alat-alat atau perabotan rumah dan kendaraan yang dipakai untuk kebutuhan tidak termasuk aset wajib zakat, selama tidak ada niatan untuk diperdagangkan.

### **d. Cara Pemanfaatan Zakat Produktif**

Dalam menyalurkan zakat ada beberapa cara dalam pemanfaatannya, dimana dhu'afa diberikan dana zakat tidak untuk langsung dinikmati akan tetapi harus dengan berusaha memberdayagunakannya sendiri. Pemanfaatan dana zakat secara produktif dapat dilakukan melalui :

1. Pemberian modal kerja dan pendampingan.
2. Penjaminan dana bagi dhu'afa yang usahanya bermasalah (gharimin)
3. Pendirian sektor produksi atau pabrik dan dikerjakan oleh mustadz'affiin.
4. Usaha-usaha produktif lainnya.

Berdasarkan Pedoman sosialisasi SE Gubernur DIY No. 451/2252 tanggal 17 Juni 2009, tentang gerakan zakat infak dan shodaqoh bagi umat Islam di DIY Serambi Madinah, dikemukakan bahwa pemanfaatan atau pemberdayaan zakat kepada 8 golongan adalah sebagai berikut :

1. Fakir adalah yang tidak berharta, tidak mempunyai pekerjaan atau usaha tetap, guna mencukupi kebutuhan hidupnya maka orang ini perlu mendapat lapangan kerja yang tetap atau diberi kesibukan yang kiranya dapat menghasilkan sesuatu, seperti memelihara ternak atau sejenisnya.
2. Miskin, orang yang tidak dapat mencukupi hidupnya, meskipun dia mempunyai pekerjaan atau usaha yang tetap. Tetapi hasil itu tidak mencukupi kebutuhannya. Kesulitan yang mereka hadapi adalah permodalan, peralatan, pemasaran, sarana angkutan dan pengetahuan manajemen.
3. Amil, orang atau panitia atau organisasi yang mengurus zakat, baik mengumpulkan, embagi atau mengelolanya. Amil bukan hanya sekedar pengumpul dan penyalur zakat tetapi harus merupakan lembaga atau organisasi yang tangguh. Terdiri dari orang-orang yang mempunyai kemampuan , penuh dedikasi, mempunyai pemikiran yang luas, gagasan atau program yang nyata berdasarkan studi kelayakan baik modal atau sasarannya.
4. Muallaf, yaitu orang yang masih lemah imannya, karena baru memeluk agama islam tetapi masih lemah atau ragu-ragu. Dari segi fungsi dapat diartikan untuk menguatkan iman dan keislamannya, seperti untuk mendidik kelompok masyarakat, baik beasiswa, atau bantuan biaya sekolah.
5. Riqob, yaitu hamba sahaya yang mempunyai perjanjian akan dimerdekan oleh majikannya dengan jalan menebus dengan uang. Dan yang termasuk golongan ini adalah orang yang tertindas, didlolimi, tidak memperoleh keadilan, haknya dirampas, tidak dapat menyediakan pembela dan sebagainya.
6. Gharim, adalah yang punya hutang, karena suatu kepentingan yang bukan maksiat dan tidak mampu melunasinya. Contoh petani yang terkena ijon, terbelit hutang.
7. Sabilillah, adalah usaha-usaha yang tujuannya untuk meningkatkan syiar islam dan kebajikan dan kemanusiaan. Contoh mendirikan tempat ibadah, pendidikan dan lembaga-lembaga keagamaan.
8. Ibnu Sabil adalah orang yang kehabisan bekal dalam bepergian dengan maksud baik. Contoh santri, mahasiswa di perantauan yang kehabisan bekal.

Dari ke delapan asnaf tersebut, maka pemanfaatan dana zakat harus diprioritaskan , kepada kegiatan-kegiatan yang mengarah ke delapan tersebut,diantaranya :

1. usaha-usaha untuk meringankan penderitaan seseorang, seperti fakir, miskin, terbellit hutang, bencana alam, dirampas orang di jalanan.
2. Program yang tujuannya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, seperti memberi permodalan, peralatan, pengetahuan manajemen.
3. Program yang tujuannya untuk mencerdaskan umat islam dan mengurangi pengangguran seperti mendirikan sekolah,membentuk koperasi, beasiswa.

#### **e. Pengelolaan Zakat Produktif yang efektif**

Asas pengelolaan zakat didasarkan pada firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 60, yang artinya :

” Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu’alaf yang dibujuk hatinya , untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan oleh Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”.<sup>13</sup>

Berdasarkan ayat tersebut dapat diketahui bahwasannya pengelolaan zakat bukanlah semata-mata dilakukan secara individual, dari muzaki langsung diserahkan kepada mustahiq, akan tetapi dilakukan oleh lembaga yang khusus menangani zakat seperti Badan Amil Zakat, sebuah lembaga yang telah memenuhi persyaratan tertentu sebagai lembaga pengelola zakat. Lembaga inilah yang memiliki tugas melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan pengambilan serta pendistribusian zakat secara tepat dan benar.

Adapun pengelolaan zakat disini adalah penanganan terhadap potensi zakat yang ada dalam masyarakat sehingga mampu memberikan manfaat yang nyata, yaitu dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam mengelola zakat, sesungguhnya ada beberapa prinsip yang harus dipengangi oleh lembaga zakat, yaitu :

1. Prinsip Keadilan

---

<sup>13</sup> Departemen Agama, Al-Quran dan Terjemahnya, Jakarta.

## **F. Analisa Data**

Data yang terjaring melalui wawancara, observasi dan dokumentasi adalah berupa bahan-bahan mentah dari studi lapangan. Oleh karena itu peneliti melakukan pemilihan dan pengolahan. Untuk selanjutnya dilakukan analisis sesuai dengan tujuan penelitian. Analisa data dilakukan dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Setelah data terkumpul selanjutnya disusun dan digambarkan menurut apa adanya. Ini dilakukan semata-mata untuk memberi gambaran yang tepat dan obyektif.

BAB II  
GAMBARAN UMUM  
BADAN AMIL ZAKAT PROPINSI  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

A. VISI, MISI dan TUJUAN BAZ DIY

Badan Amal Zakat Daerah Istimewa Yogyakarta adalah suatu lembaga yang menangani permasalahan zakat. Lembaga ini terbentuk berdasarkan instruksi menteri Agama No.16 tahun 1989 serta keputusan bersama Menteri agama dan Menteri Dalam Negeri no. 29 tahun 1991. Badan ini merupakan badan otonom yang berada di tiap- tiap provinsi. Kepengurusan Badan ini berbeda antara satu provinsi dengan provinsi yang lainnya, ada yang menjadi bagian dari struktur pemerintah setempat dan ada pula yang dikelola sendiri oleh masyarakat.

Profil organisasi sangat penting dalam melihat kemungkinan yang akan dilakukan dan tak dilakukan oleh organisasi. Profil ini juga dapat memperkuat identitas yang telah dinyatakan dalam visi dan misinya. Adapun visi dari Badan Amal Zakat DIY adalah sebagai berikut :<sup>15</sup>

Visi : “Terwujudnya Badan Amil Zakat Yang Profesional, Efektif dan Efisien Serta Terpercaya di Daerah Istimewa Yogyakarta”

Misi :

1. Peningkatan kualitas manajemen pengelolaan ZIS
2. Pemudahan pelayanan bagi muzaki dan mustahiq
3. Penyediaan sarana dan prasarana yang memadai.
4. Intensifikasi dan ekstensifikasi pengumpulan dan pendayagunaan ZIS.
5. Menjalinkan kerjasama efektif dengan seluruh komponen masyarakat.

Badan Amal Zakat Provinsi DIY ini berazaskan Pancasila yang didirikan oleh umat Islam. Dengan azas ini diharapkan badan ini mampu meningkatkan kesadaran mengeluarkan zakat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara adil dan makmur dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Islam dan Pancasila. Semua ini dilakukan atas dasar pengertian bahwa ajaran Islam mencakup keseluruhan aspek kehidupan manusia, baik sebagai pribadi maupun kolektif. Untuk itu maka organisasi ini mempunyai tujuan, yaitu

---

<sup>15</sup> Dokumentasi BAZ DIY

“ Untuk meningkatkan daya guna dan hasil gunawahana serta peran serta umat Islam dalam membangun masyarakat, bangsa dan Negara secara swadaya serta agar keberadaan BAZ Provinsi DIY bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat”

Adapun organisasi ini bersifat mandiri dan mempunyai kepengurusan yang keberadaannya dikukuhkan oleh Pemda setempat. Sedangkan fungsi BAZ ini adalah sebagai berikut :<sup>16</sup>

1. Sebagai wadah pengelolaan penerimaan atau pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagai wujud partisipasi umat Islam dalam pembangunan nasional.
2. Sebagai wadah pembinaan dan pengembangan swadaya masyarakat.

## B. STRUKTUR KEPENGURUSAN BAZ DIY

Sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 139/KPTS/2010 Tanggal 7 Juni 2010 tentang Pengurus Badan Amil Zakat Daerah masa bakti 2010 – 2012 yang dilantik pada tanggal 17 Desember 2010 adalah sebagai berikut :<sup>17</sup>

### A. Dewan Pertimbangan :

- Ketua : Prof. H. Thoha Abdul Rahman  
Wakil Ketua : Dr. H. Yunahar Ilyas, MA  
: Drs. H. Malik Madany, MA  
Anggota : Drs. H. Hafidz Asrom, MM  
: Dr. Haidar Nasir  
: DR. Supriyatna, M.BA

### B. Komisi Pengawas

- Ketua : GBHPH. H. Joyokusumo  
Wakil Ketua : Prof. Dr. Ir.H. Moch. Maksum, M.SI  
Sekretaris : Drs. H. Abdul Salim  
Anggota : Arif Nurhartanto, SIP  
Drs. H. Abunda Farouk  
Ir. H. Cholid Machmud, MT

---

<sup>16</sup> Dokumentasi BAZ, th. 2010

<sup>17</sup> Dokumentasi BAZ, th. 2010

### C. Badan Pelaksanaan

Ketua Umum	: Ir. Tri Harjun Ismaji, M.Sc
Ketua Harian	: Drs. H. Affandi, M.Pd. I
Wakil Ketua I	: Drs. Tavip Agus Rayanto, M.Sc.
Wakil Ketua II	: dr. Sarminto, M.Kes
Wakil Ketua III	: Drs. Zuhdi Muchdlor, M.Hum
Sekretaris	: Kabid Haji, Zakat dan Wakaf
Wakil Sekretaris	: Drs. H. Abdul Majid, MA
Wakil Sekretaris II	: H. Aidi Johansyah, S. Ag
Bendahara	: H. Hardiyatmoko, SH., MM
Wakil Bendahara I	: Elinda Nasyiah Ningrum Hijriyawati, S, Ag
Wakil Bendahara II	: H. Nur Cholis

### D. Divisi Pengumpulan

Ketua	: Drs. H. Shultoni, MH. MA
Anggota	: H. Zulfi Fuad Tamzis, SE
	: Iswantoro, S.H., M. Kes
	: Drs. H. Setiawan
	: Sidiq Pramono, S. Ag
	: Warna, SIP
	: Imam Khoiri, S.Ag
	: April Purwanto, S. Ag

### E. Divisi Pendayagunaan dan Pendistribusian

Ketua	: Drs. H. Maskul Haji, M.Pd. I
Anggota	: Drs. H. Zainal Abidin
	: Dra. Siti Nurjannah
	: Kasi Pemberdayaan Zakat dan Wakaf
	: H. Habib Kamil, M.Ag
	: Yusuf Wibisono
	: Sukamto, SH

## F. Divisi Pengembangan

Ketua	: Drs. H. Wijdan Al-Arifin
Anggota	: Ir. Supriyanta, M.Si
	: Drs . KRT. Muhsin Kamaludiningrat
	: Drs.H. Mawarzi Nz .
	: Drs . H. Muhammad M. AG.
	: H. Nurdin Amin , S. Ag .
	: Drs. H. Lutfi Hamid, M.Ag
	: H. Syamsuhadi, S.H ,
	: Dra. Syamsiyatun

Berdasarkan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tersebut diatas, bahwa tugas pengurus sebagaimana dalam Diktum Kesatu adalah sebagai berikut :

1. Dewan Pertimbangan bertugas memberikan pertimbangan kepada Badan Pelaksana, baik diminta maupun tidak dalam pelaksanaan tugas organisasi.

Tugas Pokok :

- Memberikan garis-garis kebijakan umum Badan Amil Zakat.
  - Mengesahkan rencana kerja Badan Pelaksana dan Komisi Pengawas.
  - Mengeluarkan fatwa syari'ah baik diminta maupun tidak berkaitan dengan hokum zakat yang wajib diikuti oleh Pengurus Badan Amil Zakat.
  - Memberikan pertimbangan, saran dan rekomendasi kepada Badan Pelaksana dan Komisi Pengawas baik diminta maupun tidak.
  - Memberikan persetujuan atas laporan tahunan hasil kerja Badan Pelaksana dan Komisi Pengawas.
2. Komisi Pengawas bertugas melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas Badan Pelaksana dalam pengelolaan zakat dan menunjuk akuntan public untuk melakukan audit pengelolaan keuangan zakat.

Tugas Pokok :

- Mengawasi pelaksanaan rencana kerja yang telah disahkan.
- Mengawasi pelaksanan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan Dewan Pertimbangan.

- Mengawasi operasional kegiatan yang dilaksanakan Badan Pelaksana, yang mencakup pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan.
  - Melakukan pemeriksaan operasional dan pemeriksaan syariah.
3. Badan pelaksana berfungsi sebagai pelaksana pengelolaan zakat.
- Tugas Pokok :
- Menyelenggarakan tugas administrative dan teknis pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat,
  - Mengumpulkan dan mengolah data yang diperlukan untuk penyusunan rencana pengelolaan zakat,
  - Menyelenggarakan tugas penelitian, pengembangan, komunikasi informasi dan edukasi pengelolaan zakat,
  - Membentuk dan mengukuhkan Unit Pengumpul Zakat sesuai wilayah operasional,
  - Mengumpulkan zakat dari muzzaki dan UPZ.

## BAB III

### PENGELOLAAN ZAKAT PRODUKTIF

Sebagaimana di jelaskan didepan bahwa penelitian ini memfokuskan kepada bagaimana pengelolaan zakat produktif yang dilakukan oleh pengelola zakat BAZ DIY. Penelitian ini dilakukan pada bulan Oktober sampai November 2010. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Setelah semua data terkumpul, peneliti memilah-milah data tersebut untuk selanjutnya dianalisis dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian dapat peneliti laporkan sebagai berikut :

Yang dimaksud pengelolaan disini adalah kegiatan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan terhadap zakat produktif.

Sebelum menjelaskan lebih lanjut bagaimana proses kegiatan tersebut dilakukan pihak BAZ, peneliti perlu menjelaskan dahulu program bidang pengumpulan yang telah dibuat oleh lembaga ini. Program ini memang tidak fokus pada zakat produktif saja akan tetapi meliputi keseluruhan dana yang dihimpun oleh lembaga, baik infak, shodaqoh ataupun zakat itu sendiri. Mengapa demikian? karena memang untuk saat ini BAZ belum membuat program tersendiri terutama terkait dengan zakat produktif. Walaupun pendistribusian zakat produktif sudah dilakukan tetapi hanya berdasarkan kebutuhan mustahiq.

#### PROGRAM KERJA BAZ

##### 1. Bidang Pengumpulan

- a. Melakukan sosialisasi UU No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, sosialisasi kewajiban zakat dan anjuran infak, shodaqoh baik melalui diskusi, seminar, di media cetak maupun elektronik.
- b. Menjalin kerjasama yang efektif dengan seluruh komponen masyarakat, baik eksekutif, legislative, lembaga/ ormas dan pihak bank.
- c. Pendataan muzakki dan mustahiq (data base zakat).
- d. Perekrutan dan pelatihan kolektor ZIS.
- e. Penyediaan kotak infak pada instansi dan perusahaan.

- f. Membuka layanan jemput zakat.
- g. Membentuk Unit-unit pengumpul zakat pada instansi dinas/pemerintah, BUMD dan perusahaan.

#### 1. Bidang Pendayagunaan Pendistribusian Zakat

- a. Melakukan pembinaan keagamaan kepada para mustahiq pada setiap pemberian dana ZIS.
- b. Menyalurkan dana ZIS secara incidental untuk para dhu'afa seperti tuna netra, ibnu sabil, muallaf dan lainnya.
- c. Menyalurkan dana ZIS untuk pembangunan sarana pendidikan, sarana ibadah, pondok pesantren, madrasah, TPQ, yayasan social dan lainnya.
- d. Menyalurkan dana ZIS untuk pemberian beasiswa kepada para pelajarmaupun mahasiswa yang berprestasi atau tidak mampu.
- e. Memberikan pelayanan kesehatanparipurna bagi dhu'afa seperti pengobatan massal, penyelenggaraan klinik dhuafa, bantuan biaya pengobatan, operasi.
- f. Mendayagunakan dan mendistribusikan dana ZIS dalam bidang ekonomi dengan tujuan untuk membangun fondasi ekonomi bagi dhuafa. Seperti pelatihan ketrampilan, siap kerja, pembinaan/pendampingan usaha mikro, bantuan usaha, bantuan alat kerja dan lainnya. (Produktif)
- g. Mendayagunakan dan mendistribusikan dana ZIS dalam bidang social seperti bantuan kehilangan/kehabisan bekal, fakir miskin, usia lanjut, bantuan anak yatim, dhuafa dan anak jalanan dan bantuan bencana lainnya.

#### 2. Bidang Pengembangan

- a. Pengumpulan fikih zakat.
- b. Pengembangan organisasi: mengadakan raker, seminar, lomba UPZ.
- c. Pengembangan SDM: Pelatihan Pengelola, Pelatihan Pengumpulan Zakat.

## A. ASPEK PENGUMPULAN ZAKAT

Proses pengumpulan zakat, infak dan shodaqoh di BAZ Propinsi DIY, merujuk pada Surat Edaran Gubernur DIY Nomor 451/2252 2009 tertanggal 17 Juni 2009. Untuk mengefektifkan pelaksanaan zakat, infak dan shodaqoh tersebut pemerintah mengadakan program gerakan zakat infak dan shodaqoh bagi umat islam di Daerah Istimawa Yogyakarta. Gerakan ini melibatkan seluruh warga masyarakat, instansi pemerintah baik pusat maupun daerah, organisasi masyarakat islam di DIY.<sup>18</sup>

Dalam rangka pengumpulan dan pelaksanaan zakat, Badan Amal Zakat bekerja sama dengan lembaga-lembaga sebagai berikut :

1. Kanwil Kementrian Agama Propinsi DIY, untuk menyusun pedoman sosialisasi dan pemberdayaan zakat, infak dan shodaqoh.
2. Kepala Instansi Pusat /Vertikal, TNI dan Polri tingkat Daerah Istimawa Yogyakarta untuk meneruskan edaran kepada unit kerja dan personil di lingkungannya untuk melaksanakan program ini.
3. Kepala Instansi di Lingkungan Pemerintah Provinsi DIY, untuk mensosialisasikan dan mendukung terlaksananya program ini dilingkungan masing-masing.
4. Bupati/ walikota se Daerah Istimawa Yogyakarta, agar meneruskan SE kepada seluruh instansi dan pegawai di lingkungannya dan instansi vertical di wilayahnya.
5. Majelis Ulama Indonesia dan Ormas Islam di wilayah Daerah Istimawa Yogyakarta, untuk mensosialisasikan surat edaran kepada masyarakat luas.

Berdasar pada program diatas, bahwa Badan Amil Zakat DIY telah melakukan perencanaan dibidang pengumpulan zakat secara umum baik zakat konsumtif atau produktif. Ada beberapa hal yang memang masih menjadi persoalan dalam menghimpun zakat, diantaranya adalah pengelolaan zakat masih bercirikan tradisonal, walaupun sudah terbentuk suatu lembaga namun pengelolaan masih bersifat tradisional. Untuk itu membutuhkan manajemen yang baik dalam pengelolaannya. Sebagaimana dikatakan oleh Efri S. Bahri yang mengutip pendapatnya widodo, bahwa organisasi pengelola zakat itu harus memiliki

---

<sup>18</sup> Dokumentasi BAZ DIY 2010

manajemen yang dapat diukur. Selain itu juga didukung oleh penerapan prinsip-prinsip operasional. Prinsip-prinsip operasional lembaga pengelola zakat diantaranya :

- a. Harus melihat aspek kelembagaan (visi, misi, kedudukan, sifat kelembagaan, legalitas, struktur organisasi dan aliansi strategis).
- b. Aspek SDM. Sumber Daya Manusia merupakan asset yang paling berharga. Sehingga pemilihan siapa yang akan menjadi amil zakat harus dilakukan dengan hati-hati. Untuk itu perlu diperhatikan factor perubahan paradigma amil zakat adalah sebuah profesi dengan kualifikasi SDM yang khusus.
- c. Aspek system pengelolaan zakat. Lembaga pengumpul zakat harus memiliki system pengelolaan yang baik, unsure-unsur yang harus diperhatikan adalah : bahwa Lembaga Pengumpul Zakat harus memiliki system, prosedur dan aturan yang jelas, manajemen yang terbuka, mempunyai activity plan, Lending Commite, memiliki system akuntansi dan manajemen keuangan, diaudit, publikasi dan perbaikan secara terus menerus.

Ada hal yang menarik yang dilakukan pengurus BAZ dibidang pengumpulan zakat. Dalam bidang zakat produktif telah mengalami perkembangan dalam hal cara pengumpulannya. Sejak bulan agustus 2010 pihak BAZ Propinsi sudah mendirikan Unit Pengumpul Zakat (UPZ).<sup>19</sup>

Tujuan dari unit ini adalah bahwa setiap unit kerja dapat mengumpulkan zakat dari pendapatan seluruh karyawan. Dari keseluruhan pendapatan 60 % dapat dikelola UPZ dan 40 % disetorkan ke Badan Amil Zakat Propinsi. Dengan adanya pengembangan lembaga zakat ditiap-tiap unit kerja dapat meningkatkan jumlah dana zakat yang dikelola BAZ sekaligus dapat meningkatkan kesejahteraan mustahiq, karena dana yang digulirkan kepada mustahiq akan lebih mencapai sasaran. Tercatat dana penerimaan yang masuk ke BAZ adalah saldo awal dana ZIS per 1 Januari 2010, Rp. 9.674.740,- dan ppenerimaan dana ZIS januari-November 2010 tercatat Rp. 132.301.072,- Jadi Total Rp. 141.975.812,- Kemudian pada tanggal 28 desember 2010 BAZ DIY mendapatkan bantuan zakat dari BAZ Kalimantan Timur sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), yang diserahkan langsung kepada Bapak Yusuf sebagai pengelola BAZ untuk disalurkan kepada korban Merapi. Pengelolaan dana zakat tersebut selanjutnya diserahkan kepada BAZ DIY.

---

<sup>19</sup> Wawancara dengan Sekretaris Bp. Yusuf Wibisono, 2-12-2010

Sampai bulan desember ini sudah tercatat 20 UPZ dari 33 UPZ yang sudah dibentuk yang sudah menyetorkan dana zakatnya ke BAZ.<sup>20</sup>

Adapun Unit Pengumpul Zakat ( UPZ ) tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 1  
Unit Pengumpul Zakat DIY

No	INSTANSI
1.	Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatik
2.	TNI AU Komando Pendidikan Angkatan Udara Adisucipto
3.	Dinas Pertanian
4.	Dinas Pariwisata
5.	Dinas Kesehatan
6.	Biro Kesejahteraan Rakyat
7.	Biro Hukum
8.	Bakesbanglinmas
9.	DPPKA Kab. Sleman
10.	Bandiklat
11.	Dinas Sosial
12.	DPPKA Prop. DIY
13.	DPPKA Kab. Bantul
14.	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Prop. DIY
15.	BAPPEDA
16.	Biro Tata Pemerintah
17.	Dinas Kebudayaan
18.	Badan Kerjasama dan Penanaman Modal
19.	Biro Umum, Humas dan Protokol
20.	BAPELKES

<sup>20</sup> Wawancara dengan sekretaris Bp. Yusuf Wibisono tanggal 2-12-2010

Agar pengumpulan zakat lebih optimal, maka lembaga zakat perlu mengadakan sinergi dengan para stakeholder. Diantaranya dengan

1. Dengan para muzakki, lembaga zakat harus mampu membangun kepercayaan para muzakki. Yaitu dengan cara :

- memberikan progress raport berkala
- mengundang muzakki ke tempat mustahiq
- mengadakan komunikasi melalui media cetak, silaturahmi dan lain-lain.

2. Para Amil. Amil adalah kunci keberhasilan lembaga zakat. Untuk itu lembaga zakat harus mampu merekrut para amil yang amanah, dan professional. Selanjutnya lembaga zakat harus memberikan kesempatan kepada para amil untuk berkembang dan berkarya, sehingga menjadi amil betul-betul menjafi sebuah pilihan dan pangabdian kepada Allah SWT.

3. Pengambil kebijakan. Kebijakan dalam konteks kenegaraan juga mempunyai pengaruh yang besar terhadap perkembangan lembaga zakat. Dengan adanya undang-undang , lembaga akan dapat bergerak secara legal. Upaya ini juga dilakukan oleh BAZ DIY yaitu dengan dibentuknya UPZ secara legal ditiap-tiap unit kerja. Sehingga lembaga zakat tersebut mempunyai landasan yang kuat dalam mengelola zakat.

4. Media Massa. Media merupakan penyambung lidah, sehingga tidak ada jarak dengan masyarakat.

### **C. ASPEK PENDISTRIBUSIAN ZAKAT PRODUKTIF**

Zakat yang telah dikumpulkan oleh lembaga zakat harus segera disalurkan kepada para mustahiq sesuai dengan skala prioritas yang telah disusun dalam program kerja. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam surat At-taubah ayat 60.

Terkait dengan penyaluran zakat produktif yang dilakukan di BAZ DIY, bahwa zakat produktif belum sepenuhnya terprogram, dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan dan permintaan yang masuk melalui pengajuan proposal. Untuk saat ini pengajuan dana untuk modal usaha masih sangat terbatas, yaitu sebagai modal usaha makanan sejumlah Rp. 3.100.000,- (tahun 2009) Sebagai upaya untuk mengembangkan penggunaan dana produktif, pengurus Badan Amal Zakat telah

merencanakan program khusus pemanfaatan dana produktif, pengusulan tenaga lapangan untuk mengontrol kondisi kongkrit mustahiq terkait dengan pemanfaatan modal usaha. Upaya yang dilakukan saat ini terkait dengan pembinaan mustahiq, Badan Amal Zakat bekerja sama dengan BMT dalam pendistribusian sekaligus pembinaan dan pengawasan usaha mustahiq. Pihak BAZ hanya sebagai penyalur dana produktif.

Untuk itu agar lebih mengefektifkan dan mengembangkan fungsi pendistribusian zakat produktif di BAZ hendaknya disusun skala prioritas berdasarkan pada data-data yang akurat. Melalui system informasi yang harus diterapkan pada lembaga pengelola zakat. Data base tentang mustahiq akan memudahkan dalam pendistribusian zakat sampai pada pengawasan setelah dana zakat tersebut digulirkan. Sehingga tujuan disalurkan zakat produktif dapat tercapai, yaitu perubahan mustahiq menjadi seorang muzakki.

Adapun pendistribusian dana ZIS pada Badan Amal Zakat Provinsi DIY adalah sebagai berikut :

a. Pembangunan Masjid, Mushola dan TPA	Rp. 42.242.800,-
b. Beasiswa dan Peningkatan SDM	Rp. 11.637.000,-
c. Muallaf	Rp. 1.335.000,-
d. Fakir Miskin	Rp. 9.675.000,-
e. Ibnu Sabil.Musafir	Rp. 970.000,-
Total	Rp. 70.859.800,-

## C. ASPEK PEMANFAATAN ZAKAT PRODUKTIF

### 1. Pedayagunaan Zakat Produktif

Badan Amil Zakat Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan lembaga zakat yang dinaungi oleh pemerintah , tentunya segala sesuatu yang dihasilkan harus dilaporkan kepada Gubernur .

Pada umumnya zakat diberikan kepada para mustahiq bersifat konsumtif, yaitu untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Sehingga kurang begitu membantu mereka untuk jangka panjang, karena uang atau barang kebutuhan sehari-hari yang

telah diberikan akan segera habis dan mereka akan kembali hidup dalam keadaan fakir atau miskin lagi. Maka hendaknya dana yang diberikan kepada golongan fakir atau miskin yang masih kuat ini bersifat produktif. Yaitu untuk menambah atau sebagai modal usaha.

Penyaluran zakat secara produktif ini pernah terjadi di zaman Rosulullah SAW. Dikemukakan dalam sebuah hadis riwayat imam Muslim dari Salim bin Abdillah bin Umar dari ayahnya, “bahwa Rosulullah telah memberikan zakat kepadanya lalu menyuruhnya untuk dikembangkan atau disedekahkan lagi”.

Namun demikian ada persyaratan bagi yang memberikan zakat produktif adalah mereka yang dapat mampu melakukan pembinaan dan pendampingan kepada para mustahiq. Ini dilakukan agar kegiatan usahanya dapat berkembang dengan baik. Disamping melakukan pembinaan dan pendampingan dalam bidang usahanya, juga harus memberikan pembinaan ruhani dan intelektual keagamaannya agar semakin meningkat kualitas keimanan dan keislamannya.<sup>21</sup>

Dalam p'endayagunaan , zakat produktif dapat membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat miskin , sehingga mustahiq dapat berkembang dan mampu memenuhi kebutuhan hidupnya , dalam pemanfaatan zakat produktif peran lembaga seperti badan amil zakat sangat membantu sehingga pemanfaatan zakat produktif lebih terorganisir secara teratur dan tentunya tepat sasaran .

Dalam p'endayagunaan dan pemanfatan zakat produktif , ada cara- cara yang dilakukan badan amil zakat dalam pengelola nya yaitu mengacu kepada pasal 29 UU No. 38 tahun 1999 yang mengatur pengelolaan zakat untuk usaha produktif ditetapkan sebagai berikut :

- a. Melakukan studi kelayakan.
- b. Menetapkan jenis usaha produktif .
- c. Melakukan bimbingan dan penyeluruhan
- d. Melakukan pemantauan , pengendalian dan pengawasan
- e. Mengadakan evaluasi
- f. Membuat laporan

---

<sup>21</sup> [www.nu.or.id](http://www.nu.or.id) 14/11/2006

Pendayagunaan zakat secara produktif, edukatif dan ekonomis untuk konteks sekarang ini sangatlah diperlukan, karena dengan pendayagunaan zakat secara produktif yang diterima oleh mustahiq tidak akan habis begitu saja, akan tetapi dapat dikembangkan sesuai dengan tujuan dari syariat zakat, yaitu menghilangkan kemiskinan serta mensejahterakan masyarakat, membantu yang kurang mampu dengan harapan secara bertahap mereka tidak selamanya menjadi mustahiq melainkan menjadi muzakki.

Zakat yang diterima dan dikumpulkan oleh BAZ DIY disalurkan untuk kepentingan pendidikan (beasiswa), pengembangan SDM, pembangunan kepentingan umum, sumbangan kesehatan, modal usaha muallaf, musafir dan fakir miskin. Dalam kaitannya dengan pendayagunaan zakat yang harus dilakukan secara serius, adalah sebagai berikut :

- Pengumpulan dan pengelolaan dana mustahik sekaligus klasifikasinya. Misalnya apakah zakat yang bersifat konsumtif yang akan disalurkan ataukah bersifat produktif.
- Jika zakat bersifat produktif yang dipilih, maka aspek monitoring atau pengawasan dan pembinaan kepada mustahiq perlu dilakukan secara berkesinambungan.

## 2. Penyeleksian Calon Penerima Zakat

Dalam rangka pemanfaatan zakat produktif, ada syarat-syarat yang diajukan calon penerima, Badan Amil Zakat akan bekerja sama dengan lembaga-lembaga lain yang bergerak dibidang usaha kesejahteraan umat, misalnya BMT. Dari lembaga-lembaga rekanan inilah diperoleh data calon penerima. Karena biasanya calon penerima mengajukan proposal pengajuan dana zakat ke lembaga tersebut. Melalui data tersebut pihak BAZ akan mempelajari data calon mustahiq.

Proses yang dilakukan BAZ dalam menentukan mustahiq adalah sebagai berikut : Untuk yang bersifat lembaga proposal yang masuk ke BAZ akan dihimpun terlebih dahulu sampai 5-6 bulan. Sambil menunggu data yang ada di BAZ mencukupi,

kemudian diadakan rapat antara pengurus BAZ. Setelah ada kesepakatan tentang proposal mana yang masuk akan

mendapatkan bantuan dan berapa jumlah yang diterimanya, karena tidak semua proposal yang masuk akan mendapatkan zakat, harus melalui seleksi yang cukup ketat dari para pengurus BAZ, ini dilakukan agar pendistribusian tepat sasaran.

Sedangkan yang bersifat perorangan, biasanya pihak BAZ langsung diberi dana zakat tetapi lepas dari peran serta pengurus pusat untuk menentukannya, apakah dia berhak apa tidak dan berapa jumlah bantuan dana zakat yang akan diterima.

Selain penyeleksian mustahiq BAZ juga menentukan syarat-syarat yang harus dipenuhi mustahiq untuk mengajukan permohonan bantuan, yaitu :

a. Bagi kelompok, lembaga dan umum yaitu :

- 1) Proposal berisi nama kegiatan, lokasi, susunan pengurus, pendanaan.
- 2) Surat permohonan bantuan
- 3) Siap disurvei
- 4) Kegiatan islami

b. Bagi pribadi perseorangan

1) Surat permohonan yang diketahui oleh takmir masjid, ketua RT, RW, Lurah, Camat, KUA, Kepala Desa.

- 2) Identitas yang berlaku.
- 3) Beragama Islam
- 4) Penggunaan dana
- 5) Siap untuk disurvei

c. Proposal ditujukan kepada Ketua BAZ DIY

Tabel 1<sup>22</sup>

## Daftar nama-nama mustahiq

No	NAMA	JENIS BANTUAN	JUMLAH
1.	Syamsudin Daim	Modal usaha roti	1.000.000
2.	Ibu Din	Modal usaha	1.000.000
3.	Supriyono	Gerobag Mi Ayam	400.000
4.	Subandi	Pinjaman Modal	3.100.000
5.	M. Najib	Modal dagang	750.000
6.	Istiqomah	Penjualan Buku	100.000
7.	Hari Wahyudi	Pembelian alat kerja	1.000.000
8.	Ismail	Modal usaha	1.000.000
9.	Yudi Kurniawan	Modal usaha	300.000
10	Elisabeth	Modal Usaha	300.000
11.	Ismail Bulhasan	Penjualan perlengkapan sepeda motor	1.000.000
12.	Suyatno	Bantuan tenda dan bamboo untuk usaha	75.000
13.	Ilham Rifadi	Modal usaha	250.000
14.	Suukamto	Usaha industri RT	200.000

Mekanisme pendayagunaan dana zakat tersebut tidak sepenuhnya dijalankan oleh Badan Amil Zakat DIY , seperti pada penggunaan dana siap disurvei, dalam

proposal yang masuk ke BAZ biasanya mustahiq tidak merinci penggunaan dana secara detail sehingga pihak BAZ mengalami kesulitan dalam menentukan siapa yang berhak dan tidak berhak. Selain itu pada poin siap disurvei juga terkadang dilakukan dan tidak dilakukan. Ini terjadi karena kurang adanya sdm yang bertugas untuk melakukan survey lapangan.

<sup>22</sup> Dokumentasi BAZ

Dalam pelaksanaannya pendayagunaan dana zakat produktif hanya berdasarkan pada kebutuhan masyarakat, yaitu berdasarkan pada pengajuan proposal yang masuk (seperti dijelaskan didepan) sehingga memang belum mencapai standar disamping karena belum adanya program yang khusus menangani zakat produktif. Akan tetapi untuk ke depan program pendayagunaan zakat produktif akan diselenggarakan.<sup>23</sup>

Kebijakan penggunaan dana zakat sepenuhnya diserahkan kepada mustahiq, modal usaha yang telah diberikan tersebut sebagai modal usaha apa. Seperti yang telah dijelaskan di depan bahwa sebenarnya setelah menggulirkan dana zakat pihak BAZ masih mempunyai tanggung jawab untuk melakukan pembinaan terhadap mustahiq. Ini harusnya dilakukan untuk mengevaluasi dan mengawasi kegiatan usaha mereka, agar kegiatan tersebut lebih efektif. Namun ini belum bisa dilakukan mengingat terbatasnya SDM yang dimiliki BAZ, terutama SDM yang di terjunkan ke lapangan.

### 3. Biaya Operasional Pengelolaan Badan Amal Zakat Provinsi DIY.

Biaya operasional adalah biaya yang dikeluarkan BAZ dalam mengelola zakat infak dan shodaqoh. Biaya ini mencakup:

- Biaya Peningkatan Kualitas BAZ
- Biaya Gaji Pegawai
- Biaya Operasional Kantor
- Biaya Transportasi
- Biaya Administrasi Bank
- Biaya Lain-lain

Seluruh biaya yang digunakan dalam penyelenggaraan aktivitas pengelolaan dana zakat infak dan shodaqoh sebesar Rp. 14.034.551,-

---

<sup>23</sup> Wawancara dengan Bp. Yusuf Wibisono.

## BAB IV PENUTUP

### A. Kesimpulan

Dari pembahasan terhadap hasil penelitian diatas, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa :

1. Lembaga Badan Amil Zakat Daerah Istimewa Yogyakarta, telah melakukan fungsinya dalam pengelolaan zakat produktif.
2. Dalam pelaksanaannya, pengelolaan zakat produktif memang belum terprogram namun dalam pelaksanaannya sudah mengakomodir masyarakat mustahiq yang menginginkan digulirkannya dana zakat untuk modal usaha.
3. Sudah ada upaya pengembangan terkait dengan pengumpulan dana zakat. Yaitu dengan dibentuknya Unit Pengumpul Zakat di beberapa instansi. Untuk saat ini sudah ada 20 UPZ yang sudah mengumpulkan dana zakatnya ke BAZ DIY dari jumlah keseluruhan yang dibentuk 33 UPZ.

### B. Saran-saran

1. Perlu dilakukan pembinaan terhadap mustahiq oleh pihak BAZ DIY.
2. Perlu penambahan unsure sumber daya manusia terutama terkait dengan petugas di lapangan. Tenaga survey, tenaga pengawas atau Pembina di lapangan.
3. Perlu ada data base terkait dengan muzakki, mustahiq dan amil yang terpercaya dalam pengelola zakat.
4. Perlu mengembangkan dan membudayakan zakat produktif.
5. Pengelolaan zakat perlu diimbangi dengan perubahan manajemen dan pengembangan organisasi kelembagaan BAZ.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman al-Jaziri, *Kitabu al-Fiqh 'ala al-Madzhabi al-Arba'ah* (Beirut: Musthafa al- Babi al-Halabi, 1370 H.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*, Jakarta : PT. Rinneka Cipta, 1991
- Adi Warman A., Karim., *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, Jakarta, Gema Insani Pers, 2004
- Arif Taufiqurrahman, *Efektifitas Pengelolaan ZIS Oleh BAZIS*, Skripsi tidak diterbitkan, F. Syariah, 1098
- Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, Penerbit: Pustaka Pelajar, Yogyakarta, th. 2008
- Departemen Agama RI., *Petunjuk Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi Pengelolaan Zakat*. 2003
- \_\_\_\_\_, *Pedoman Pengelolaan Zakat*, Yogyakarta, 2004.
- Didin Hafidhudin, *Panduan Praktis Tentang Zakat Infak Shodaqoh*, Jakarta: Gema Insani.
- Ginanjari Kartasasmita, *Power and Empowerment, Sebuah Telaah Mengenai Pemberdayaan Masyarakat*, Jakarta; Gramedia 1986.
- Ilyas Supena, Darmuin, *Manajemen Zakat*, Penerbit : Walisongo Press, Semarang, 2009
- Ibrahim Anis dkk, *Al-Mu'jam al-Wasith*, (Mesir : Dar-al Maarif) th. 1972
- Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, Bandung; PT Remaja Rosda Karya, 2000
- Nukhtoh Arwafie Kurde, *Memungut Zakat dan Infak Profesi oleh Pemerintah Daerah*, Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2005.
- Www. Forumzakat.net*.



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
**FAKULTAS DAKWAH**

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 515856 Fax. (0274) 552230 Yogyakarta 55281

Nomor : UIN.02/PD.II/TL.01/1531<sub>a</sub>/2010

Yogyakarta, 25 Oktober 2010

Lamp. : Proposal Penelitian

Hal : Permohonan izin penelitian

Kepada Yth.

Pimpinan BAZ

di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Terkait dengan pengembangan keilmuan Dakwah, khususnya bidang Manajemen Dakwah, dengan hormat bersama ini kami mohon izin mengadakan riset/penelitian bagi dosen Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta di bawah ini:

Nama : Dra. Siti Fatimah, M.Pd

NIP : 19690401 199403 2 002

Pangkat/Gol : Penata Tingkat I/III. d

Jabatan : Ketua Jurusan Manajemen Dakwah

Judul Penelitian: Manajemen Zakat Produktif di Badan Amal Zakat Yogyakarta.

Waktu Penelitian : 15 Oktober s.d 15 November 2010

Demikian atas izin dan kerjasamanya diucapkan banyak terima kasih.

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

a.n. Dekan

Pembantu Dekan II

Drs. H. Suisyanto, M.Pd

NIP. 19560704 198603 1 002



Tembusan:

1. Dekan Fakultas Dakwah (sebagai laporan)
2. Dosen yang bersangkutan



**BAZ**

Daerah Istimewa Yogyakarta

**BADAN AMIL ZAKAT (BAZ)  
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Sekretariat : Jl. Kapas no. 3 Semaki, Umbulharjo, Yogyakarta  
Telp/Facs 081 229 743 28 / (0274) 587062 / 0274 586021  
BPD Syariah Rek no 0500-262-000000209-4  
BPD DIY Rek No. 006.111.000800

**SURAT KETERANGAN**  
No. 314/BAZDA-DIY/XII/2010

Yang bertanda tangan dibawah ini:


Nama : Muhammad Yusuf Wibisono, SE  
Jabatan : Sekretaris Eksekutif BAZDA DIY

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama : Dra. Siti Fatimah, M.Pd  
NIM : 19690401 199403 2 002  
Fakultas : Dakwah  
Jurusan : Manajemen Dakwah  
Universitas : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Benar- benar telah melaksanakan penelitian di Badan Amil Zakat (BAZ) Provinsi D. I. Yogyakarta dengan mengambil judul: "Manajemen Zakat Produktif ( Studi Kasus Pada Badan Amal Zakat Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)" Sejak tanggal 20 Oktober – 20 November 2010.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Tembusan :

1. Ketua Umum BAZ D.I.Yogyakarta
2. arsip



## GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Yogyakarta, 17 Juni 2009

Nomor : 451/2252  
Sifat :  
Lampiran : --  
Perihal : Gerakan Zakat, Infaq dan  
Shodaqoh

Kepada

Yth. UMAT ISLAM

di  
Daerah Istimewa Yogyakarta

### SURAT EDARAN

Dalam rangka mengefektifkan pelaksanaan zakat, infaq, shadaqoh, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, sesuai dengan tuntunan Agama Islam maka bagi perorangan maupun lembaga yang wajib zakat (muzaki), wajib mengeluarkan zakat sebesar 2 ½ % dari pendapatannya, dan ditunaikan pada saat menerima.

Pelaksanaan zakat, infak dan shadaqoh agar diwujudkan dalam program **"GERAKAN ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQOH BAGI UMAT ISLAM DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA"**. Gerakan ini melibatkan seluruh warga masyarakat, instansi pemerintah baik pusat maupun daerah, organisasi masyarakat Islam di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Agar program ini dapat berjalan dengan baik, berdayaguna dan berhasil guna maka diharapkan peran serta pihak-pihak sebagai berikut :

1. Kanwil Departemen Agama Provinsi D.I Yogyakarta, untuk menyusun pedoman sosialisasi dan pemberdayaan zakat, Infaq dan Shadaqoh.
2. Kepala Instansi Pusat/vertikal, TNI dan POLRI tingkat Daerah Istimewa Yogyakarta untuk meneruskan edaran ini kepada unit kerja dan personil dilingkungannya untuk melaksanakan program ini.
3. Kepala Instansi di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta untuk mensosialisasikan dan mendukung terlaksananya program ini di lingkungan instansi masing-masing.
4. Badan Amil Zakat (BAZ) Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, untuk :
  - a. Menyampaikan / mensosialisasikan Surat Edaran ini kepada perorangan dan lembaga ekonomi dan keuangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.
  - b. Melakukan sosialisasi, koordinasi, pengumpulan, pengelolaan secara profesional, transparan dan akuntabel.
  - c. Melakukan koordinasi dengan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di Instansi Lembaga Amil Zakat (LAZ) dalam hal pengumpulan dan penyaluran.

5. Bupati/Walikota se Daerah Istimewa Yogyakarta, agar meneruskan Surat Edaran ini kepada seluruh instansi dan pegawai dilingkungannya dan instansi vertikal di wilayahnya
6. Majelis Ulama Indonesia dan Ormas Islam di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, untuk mensosialisasikan Surat Edaran ini kepada masyarakat sehingga Surat Edaran ini dapat terlaksana dengan baik.

Demikian untuk diperhatikan, dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

  
GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,  
  
HAMENGKU BUWONO X

Tembusan disampaikan kepada YTh. :

1. Kanwil Departemen Agama Provinsi DIY
2. Kepala Instansi/SKPD dilingkungan Provinsi DIY
3. Bupati/Walikota se Provinsi DIY
4. MU dan Ormas Islam se-DIY
5. BAZ Provinsi DIY.

Untuk dikatehui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya

**BADAN AMIL ZAKAT ( BAZ ) DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
UNIT PENGUMPUL ZAKAT ( UPZ ) BAZDA DIY YANG SUDAH TERBENTUK**

NO	INSTANSI	PENGURUS		Pangkat
1	Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatik	Ketua Waket Sek Bend Angg.	Drs Munarta H Agus Triyono, Atd. MT Etik Estimayasti, SE Dra Siti Surtyanti M Yasit, SH Harun Al Rosyid, SH Dra Anis Kadarwati Sumariyoto, SE	Kasi Kasi Kasubag Kasubag Keu Kasi Kasi Kasi Kasi
2	TNI AU Komando Pendidikan Angkatan Udara LANUD ADISUCIPTO	Ketua Sek Bend Angg.	Arobi Rahakbauw, S.Ag Ida Nur Addin, S.Ag Maryana Subarho Wardoyo Endang Murtiani	Kasibintal, Mayor IIIb Id Peltu Serda IIIb
3	Dinas Pertanian	Ketua Sek Angg.	Djarot Margiantoror, STP. MSc Arini Sutaryanti, SP. MP Suryanta, SH Supriyatningsih Juwadi Ruswanto, BSc N Ucu' Sa'adah Yuni Astuti Endang Indriastuti P	
4	Dinas Pariwisata	Ketua Sek Bend	Drs RM Budi Haryoto RR Fitri Diah Wahyuni, SE. Msi Agus Saronu Budi	Kabid Keu Keu
5	Dinas Kesehatan	Ketua Sek Bend Angg.	Drs H Elvy Effendie, Apt, M.Si Rabiyo, SKM, M.Si Beja, AMD Purwanto Budiono R Dewi Suryanto, SKM Hj Kuntiwati, AMD Surip R Darirochim	
6	Biro Kesra	Ketua Sek Bend Angg.	H Sulthoni, SH, MH Drs Masjiyanta, M.Pd Bambang Wahyudi, SE Poniran, SIP, MA Drs Bambang Effendy	Kabag Kasubag Bendahara Gaji Kasubag kasubag
7	Biro Hukum	Ketua Sek Bend Angg.	Drs Abdul Mutholib Kustrimah, S.Sos Sumaryana Samsuhadi, SH Sumadi, SH. MH Sukarsono, SH Mukh Basori	Kabag Kasubag TU Bendahara Gaji Kabag Kabag Kabag Peng. Br



**BADAN AMIL ZAKAT ( BAZ ) DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
UNIT PENGUMPUL ZAKAT ( UPZ ) BAZDA DIY YANG SUDAH TERBENTUK**

NO	INSTANSI	PENGURUS		Pangkat
14	Badan Ketahanan Pangan Dan Penyuluhan Prov DIY	Ketua Sek Bend Angg. Angg. Angg. Angg. Angg.	Ir Asikin Chalifah Bambang Heru Purwanto, SH Irdiani PS, SP Dra Krisnawardani Ir Wisnu Hadidjojo Bambang Adi Subagyo, SH Ir Pratami Setyoningsih, MM Rina Hidayati, SP	Kepala Sekretaris Penatalaksana Kasubag Umum Kasubid Kasubag Keu Penyuluh Penganalisa
15	BAPPEDA	Ketua Sek Angg. Angg. Angg. Angg. Angg. Angg. Angg. Angg.	Ir Sangidu Umar, M.T Dra Suparti Basiyem Jaelani Ani Susilawati Kusdiyani Eko Suryanti, S.S Suharti Sri Mulyani Danis Suryani Jumadi	Sekretaris Kasubag Keu Keu keu Umum Umum Penyusun Rencana Pelaks. Fas. PR Umum Umum
16	Biro Tata Pemerintahan	Ketua Sek Bend Angg. Angg. Angg. Angg. Angg. Angg. Angg. Angg. Angg. Angg. Angg. Angg. Angg. Angg. Angg.	Drs Tri Mulyono, MM Drs Abdul Choliq Suyadi Drs Beny Suharsono Riyadi Mujiarto, SE. M.Si Drs Adi Riyanto Sukamto, SH. MH Haryanto, SH Drs Priyanta Dra Endang Kusminingsih Retno Susilowati, SH Dra Astuti Widayanti Dra Wahyu Dewantini Mulyani, S.Sos Ignatius Isono, S.Ip Ismindari, S.Sos Agus Triono Junaedy, SH. M.Si	Kepala Kabag. Umum Penyiap SP Bayar Kabag. Olonomi Kabag. Kependdkan Kabag. Pertanahan Kasubag Tapem Kasubag Pengemb. Kasubag TU Kasubag Pengemb. Kasubag Penyelng Kasubag Penyelng Kasubag Admin Kep Kasubag Ctt Sipil Kasubag Pengel Kasubag Adm Pertnh Kasubag Pengend
17	Dinas Kebudayaan	Ketua Sek Angg. Angg. Angg. Angg.	Much Guntari, SH Deni Suryanto, BSc Mahmudah, S.IP Agus Suwanto, S.Sos Susanto Untung Suralip	Sekretaris Kasubag Umum PengAdm Umum Penyiap Bahan Penyiap Data PengAdm Umum
18	Badan Kerjasama dan Penanaman Modal	Ketua Sek Angg. Angg. Angg. Angg.	RR Rahayu Sri Lestari, SE. MM Ali Thamsyik AH, BSc Yulianti Nur Asmah, SH Drs Wahyu Krisnadi Drs Agus Muhadi	Kabid Fasilitas Penatalaksana Pengel Keu Kasubid Perenc Penyusun Lap Kasubag TU

**BADAN AMIL ZAKAT ( BAZ ) DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
JNIT PENGUMPUL ZAKAT ( UPZ ) BAZDA DIY YANG SUDAH TERBENTUK**

NO	INSTANSI	PENGURUS		Pangkat
19	Biro Umum, Humas dan Protokol	Ketua	Zudi Amrozi, SH	Teknisi Mesin Sandi
		Sek	Ambar Dwi Astuti, S.Sos	Penterjemah Sandi
		Bend	Hj. Idah Kholidah, S.Sos	Pengel Keu
20	BAPELKES		Sumaryo	Penyeter

**B A Z**  
**Daerah Istimewa Yogyakarta**  
**Dana Amanah ZIS**  
**Laporan Penerimaan, Penyaluran, dan Perubahan**  
**Untuk Periode Januari - Nopember 2010**

umber Dana ZIS

Saldo Awal Dana ZIS 1 Januari 2010	9.674.740	
Penerimaan Dana ZIS Januari - Nopember 2010	<u>132.301.072</u>	
<b>TOTAL</b>		<b>141.975.812</b>

enyaluran Dana ZIS

Pembangunan Masjid, Musholla, TPA (Sabilillah)	47.242.800	
Bantuan Modal Usaha	-	
Beasiswa dan Peningkatan SDM	11.637.000	
Muallaf	1.335.000	
Fakir Miskin	9.675.000	
Ibnu sabil/Musyafir	<u>970.000</u>	
<b>TOTAL</b>		<b><u>70.859.800</u></b>

Saldo Akhir Dana ZIS 30 Nopember 2010

71.116.012

Yogyakarta, 30 Nopember 2010  
 Sekretaris Eksekutif



Muhammad Yusuf Wibisono, SE

**BAZ**  
**Daerah Istimewa Yogyakarta**  
**Dana Operasional**  
**Laporan Penerimaan, Belanja, dan Perubahan**  
**Untuk Periode Januari - Nopember 2010**

<b>Saldo Awal Dana Operasional 1-1- 2010</b>	3.678.759	
<b>Penerimaan :</b>		
Jasa Bank Januari - Nopember 2010	2.208.608	
Sumbangan Ops Pemda DIY	-	
<b>TOTAL</b>	<u>2.208.608</u>	
		5.887.367
<b>Pengeluaran :</b>		
Biaya Peningkatan Kualitas BAZ	780.000	
Biaya Gaji Pegawai	7.700.000	
Biaya Operasional/Supplies Kantor	1.673.350	
Biaya Transportasi	1.395.000	
Biaya Administrasi Bank	508.201	
Biaya lain-lain	<u>1.978.000</u>	
<b>TOTAL</b>		<u>14.034.551</u>
<b>Saldo Akhir Dana Operasional 30 -11 - 2010</b>		<u><u>(8.147.184)</u></u>

Yogyakarta, 30 Nopember 2010

Sekretaris Eksekutif



Muhammad Yusuf Wibisono, SE



**BAZ**

erah Istimewa Yogyakarta

# **BADAN AMIL ZAKAT (BAZ) PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Sekretariat : Jl. Kapas no. 3 Semaki, Umbulharjo, Yogyakarta  
Telp/Facs 081 229 743 28 / (0274) 587062 / 0274 586021  
BPD Syariah Rek no 0500-262-000000209-4  
BPD DIY Rek No. 006.111.000800

## **Dana Amanah ZIS Laporan Penerimaan, Penyaluran, dan Perubahan Untuk Periode Januari - Oktober 2010**

### umber Dana ZIS

Saldo Awal Dana ZIS 1 Januari 2010	9.674.740	
Penerimaan Dana ZIS Januari - Oktober 2010	<u>105.279.072</u>	
<b>TOTAL</b>		<b>114.953.812</b>

### enyaluran Dana ZIS

Pembangunan Masjid, Musholla, TPA (Sabilillah)	39.028.200	
Bantuan Modal Usaha	-	
Beasiswa dan Peningkatan SDM	9.747.000	
Muallaf	1.335.000	
Fakir Miskin	8.675.000	
Ibnu sabil/Musyafir	<u>970.000</u>	
<b>TOTAL</b>		<b><u>59.755.200</u></b>

Saldo Akhir Dana ZIS 31 Oktober 2010		<b><u><u>55.198.612</u></u></b>
--------------------------------------	--	---------------------------------

## **Dana Operasional Laporan Penerimaan, Belanja, dan Perubahan Untuk Periode Januari - Oktober 2010**

<b>Saldo Awal Dana Operasional 1-1- 2010</b>	3.678.759	
<b>Penerimaan :</b>		
Jasa Bank Januari - Oktober 2010	2.009.718	
Sumbangan Operasional	-	
<b>TOTAL</b>	<u>2.009.718</u>	<b>5.688.477</b>
<b>Pengeluaran :</b>		
Biaya Peningkatan Kualitas BAZ	715.000	
Biaya Gaji Pegawai	7.000.000	
Biaya Operasional/Supplies Kantor	1.522.950	
Biaya Transportasi	1.270.000	
Biaya Administrasi Bank	459.467	
Biaya lain-lain	<u>1.765.000</u>	
<b>TOTAL</b>		<b><u>12.732.417</u></b>
<b>Saldo Akhir Dana Operasional 31 -10 - 2010</b>		<b><u><u>(7.043.940)</u></u></b>

Yogyakarta, 31 Oktober 2010  
**Sekretaris Eksekutif**  
 \* B A Z \*  
 \* \* \*

**DAN AMIL ZAKAT ( BAZ ) DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
IT PENGUMPUL ZAKAT ( UPZ ) BAZDA DIY YANG SUDAH TERBENTUK**

INSTANSI	PENGURUS	Pangkat
1 Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatik	Ketua Drs Munarta Waket H Agus Triyono, Atd. MT Sek Etik Estimayasti, SE Bend Dra Siti Suryanti Angg. M Yasit, SH Harun Al Rosyid, SH Dra Anis Kadarwati Sumariyoto, SE	Kasi Kasi Kasubag Kasubag Keu Kasi Kasi Kasi Kasi
2 TNI AU Komando Pendidikan Angkatan Udara LANUD ADISUCIPTO	Ketua Arobi Rahakbauw, S.Ag Sek Ida Nur Addin, S.Ag Bend Maryana Angg. Subarno Wardoyo Endang Murtiani	Kasibintal, Mayor IIIb Id Peltu Serda IIIb
3 Dinas Pertanian	Ketua Djarot Margiantoror, STP. MSc Sek Arini Sutaryanti, SP. MP Angg. Suryanta, SH Supriyatningsih Juwadi Ruswanto, BSc N Ucu' Sa'adah Yuni Astuti Endang Indriastuti P	
4 Dinas Pariwisata	Ketua Drs RM Budi Haryoto Sek RR Fitri Diah Wahyuni, SE. Msi Bend Agus Saronu Budi	Kabid Keu Keu
5 Dinas Kesehatan	Ketua Drs H Elvy Effendie, Apt, M.Si Sek Rabiyo, SKM, M.Si Bend Beja, AMD Purwanto Budiono Angg. R Dewi Suryanto, SKM Hj Kuntiwati, AMD Surip R Darirochim	
6 Biro Kesra	Ketua H Sulthoni, SH, MH Sek Drs Masjiyanta, M.Pd Bend Bambang Wahyudi, SE Angg. Poniran, SIP, MA Drs Bambang Effendy	Kabag Kasubag Bendahara Gaji Kasubag kasubag
7 Biro Hukum	Ketua Drs Abdul Mutholib Sek Kustrimah, S.Sos Bend Sumaryana Angg. Samsuhadi, SH Sumadi, SH. MH Sukarsono, SH Mukh Basori	Kabag Kasubag TU Bendahara Gaji Kabag Kabag Kabag Peng. Br

**B A Z**  
**Daerah Istimewa Yogyakarta**  
**Dana Amanah ZIS**  
**Laporan Penerimaan, Penyaluran, dan Perubahan**  
**Untuk Periode Januari - Desember 2009**

Sumber Dana ZIS

Saldo Awal Dana ZIS 1 Januari 2009	14.744.925	
Penerimaan Dana ZIS Januari - Desember 2009	74.479.115	
<b>TOTAL</b>	<b>89.224.040</b>	<b>89.224.040</b>

Penyaluran Dana ZIS

Pembangunan Masjid, Musholla, TPA (Sabilillah)	28.450.000	
Bantuan Modal Usaha	3.100.000	
Beasiswa dan Peningkatan SDM	16.379.300	
Muallaf	400.000	
Fakir Miskin	29.000.000	
Ibnu sabil/Musyafir	2.220.000	
<b>TOTAL</b>	<b>79.549.300</b>	<b>79.549.300</b>

Saldo Akhir Dana ZIS 31 Desember 2009

9.674.740





**BAZ**  
**Daerah Istimewa Yogyakarta**  
**Dana Operasional**  
**Laporan Penerimaan, Belanja, dan Perubahan**  
**Untuk Periode Januari - Desember 2009**

<b>Saldo Awal Dana Operasional 1-1- 2009</b>		6.111.939	
<b>Penerimaan :</b>			
Jasa Bank Januari - Desember 2009	1.696.693		
Sumbangan Operasional	<u>12.923.100</u>		
<b>TOTAL</b>		<u>14.619.793</u>	
			20.731.732
<b>Pengeluaran :</b>			
Biaya Peningkatan-Kualitas BAZ	3.134.000		
Biaya Gaji Pegawai	7.250.000		
Biaya Operasional/Supplies Kantor	1.071.200		
Biaya Transportasi	1.900.000		
Biaya Administrasi Bank	526.173		
Biaya lain-lain	<u>3.171.600</u>		
<b>TOTAL</b>			<u>17.052.973</u>
<b>Saldo Akhir Dana Operasional 31- 12- 2009</b>			<u>3.678.75</u>

